



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13 / Pid.B / 2015 / PN.ATB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : LODOVIKUS SALI als. LODI;
Tempat lahir : Kufeu;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/15 Juli 1989;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Naetnenas Desa Biau, Kec. lo Kufeu, Kab. Belu;
A gama : Katholik;
Pekerjaan : swasta (pengemudi);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Oktober2014;

Terdakwa di tahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember2014 sampai dengan tanggal 19 Desember2014;
3. Dikeluarkan penahanan oleh Penyidik tanggal 20 Desember 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari2015 sampai dengan tanggal 3 Maret2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 17 Pebruari2015 sampai dengan tanggal 18 Maret2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 19 Maret2015 sampai dengan tanggal 17 Mei2015;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman1dari13 halaman
Putusan No.13/Pid.B/2015/PN.Kgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 17 Pebruari2015 nomor 13/Pen.Pid/2015/PN.ATB. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa;

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 17 Pebruari2015 nomor 13/Pen.Pid/2015/PN.ATB tentang hari sidang perkara terdakwa;kem

Telah membaca berkas perkara terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Lodovikus Sali als. Lodi bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Suzuki Mega Cary warna hitam No.Pol DH 9593 ED beserta STNK dikembalikan kepada Mikhael Bouk dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas namaLodovikus Sali als. Lodi dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 5 Pebruari2015 nomor PDM-18/ATMB/02/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa LODOVIKUS SALI Alias LODI, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Kampung Nurobo B. Desa Meotroy Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban ADRIANA TAE meninggal dunia perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa mengemudikan mobil jenis Pick Up Suzuki Mega Carry warna hitam, dengan nomor polisi DH 9593 ED dan bergerak dari arah Atambua menuju Nurobo dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam menggunakan porseneling 3 (tiga) dan mobil tersebut mengangkut muatan berupa : 3 (tiga) karung beras ukuran @ 50 Kg, 4 (empat) dos barang, penumpang 3 (tiga) orang duduk di bak belakang dan penumpang 2 (dua) orang yang duduk disamping terdakwa, yaitu saksi DOROTEA MAKO dan saksi ROMANA ROMAN, pada saat perjalanan tersebut terdakwa mengemudikan kendaraanya dalam kondisi jalan beraspal halus, rata, jalan dua arah, cuaca cerah dan dekat dengan pemukiman penduduk, dan pada saat itu terdakwa sudah melihat adanya mobil jenis Hi Lux dan jenis Suzuki Pick Up sedang berhenti di badan jalan bagian kiri dari arah Nurobo, namun pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut ternyata terdakwa telah memasang asesoris yang berlebihan dibagian depan kaca mobil, berupa stiker ukuran besar bagian atas bawah (tulisan : ROSSIN-AMANEKAT), Scolite Reben atas dan bawah, boneka serta pengharum merek Stella, yang ditempel dibagian kaca depan mobil dan pemasangan benda-benda tersebut membuat jarak pandang terdakwa terbatas/sempit untuk melihat ke bagian bawah dan bagian depan kendaraan, kemudian pada saat posisi mobil terdakwa sudah berada di samping mobil Pick Up yang sedang berhenti tersebut, tiba-tiba korban ADRIANA TAE (usia 7 tahun) menyeberang jalan dari belakang mobil pick up menuju arah depan

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan No.13/Pid.B/2015/PN.Kgn.



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil terdakwa, dan pada saat itu terdakwa tidak melakukan pengereman karena terdakwa tidak melihat posisi korban ADRIANA TAE akibat sempitnya pandangan terdakwa ke bagian bawah depan mobil, sehingga mobil terdakwa langsung menabrak dan menggilas tubuh korban ADRIANA TAE, dan terdakwa pada saat itu merasakan stir kemudi mobil bergoyang dan ban belakang kanan seperti menggilas suatu benda, oleh karena itu, terdakwa menghentikan mobilnya setelah melaju sejauh 5 (lima) meter, dan turun untuk melihat apa yang terjadi dan terdakwa terkejut karena telah menabrak dan menggilas tubuh korban ADRIANA TAE dan terdakwa tidak memberikan pertolongan karena terdakwa langsung melarikan diri ke pos polisi terdekat dan melaporkan kejadian tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ADRIANA TAE meninggal dunia sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit ST. BAKHITA CLINIC CANOSSIAN NUROBO, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 atas nama ADRIANA TAE yang ditandatangani oleh dr. CHRISTIN NATALIA, dengan kesimpulan sebab kematian adalah kepala Korban ADRIANA TAE mengalami kekerasan dan menyebabkan kerusakan otak yang parah sehingga dapat menjadi sebab kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di dengar keterangan yang sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dorotea Mako als. Dora.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di jalan raya Atambua-Nurobo Dusun Nurobo B, Desa Metroy Kec. Laenmanen, Kab. Belu terjadi tabrakan antara mobil terdakwa dengan seorang anak kecil yang tergilas;
- Bahwa pada mulanya saksi sebagai penumpang mobil terdakwa berangkat dari Atambua menuju ke Norobo sampai ditempat kejadian ada mobil parkir di kanan jalan arah Norobo-Atambua, sesudah itu saksi melihat ada anak kecil tergilas diaspal terus terdakwa berhenti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu anak kecil itu menyeberang dari arah mana, karena saksi tidur dan mobil berhenti terus saksi lihat ada anak kecil diaspal banyak darahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa turun untuk menolongnya akan tetapi masyarakat banyak yang datang ketempat kejadian lalu saksi dan terdakwa pergi dengan mobil untuk menyerahkan diri ke polsek;
- Bahwa korban meninggal ditempat kejadian dan tidak sempat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa kondisi jalan beraspal, tidak licin dan posisi jalan lurus;
- Bahwa saksi mendengar pemilik mobil memberi bantuan kepada keluarga korban;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir mobil untuk angkutan pedesaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;

2. Saksi Romana Roman.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di jalan raya Atambua-Nurobo Dusun Nurobo B, Desa Metroy Kec. Laenmanen, Kab. Belu terjadi tabrakan antara mobil terdakwa dengan seorang anak kecil yang tergilas;
- Bahwa pada mulanya saksi sebagai penumpang mobil terdakwa berangkat dari Atambua menuju ke Norobo sampai ditempat kejadian ada mobil parkir di kanan jalan arah Norobo-Atambua, sesudah itu saksi melihat ada anak kecil tergilas diaspal terus terdakwa berhenti;
- Bahwa saksi tidak tahu anak kecil itu menyeberang dari arah mana, karena saksi tidur dan mobil berhenti terus saksi lihat ada anak kecil diaspal banyak darahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi, Dorotea dan terdakwa turun untuk menolongnya akan tetapi masyarakat banyak datang ke lokasi kejadian lalu saksi, Dorotea dan terdakwa pergi dengan mobil untuk menyerahkan diri ke polsek;
- Bahwa korban meninggal ditempat kejadian dan tidak sempat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa kondisi jalan beraspal, tidak licin dan posisi jalan lurus;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan No.13/Pid.B/2015/PN.Kgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pemilik mobil memberi bantuan kepada keluarga korban;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir mobil untuk angkutan pedesaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di jalan raya Atambua-Nurobo Dusun Nurobo B, Desa Metroy Kec. Laenmanen, Kab. Belu terjadi tabrakan antara mobil terdakwa dengan seorang anak kecil yang tergilas;
- Bahwa pada mulanya terdakwa mengemudikan mobil terdakwa dengan beberapa penumpang berangkat dari Atambua menuju ke Norobo sampai ditempat kejadian ada mobil parkir di kanan jalan arah Norobo-Atambua, sesudah itu terdakwa merasakan stir tergoyang dan menabrak sesuatu, lalu terdakwa berhenti;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan melihat ada anak kecil tergilas tergeletak di jalan aspal, dimana ia mau menolongnya akan tetapi banyak masyarakat yang datang sehingga terdakwa naik ke mobil dan berjalan lagi menuju ke Polsek untuk menyerahkan diri;
- Bahwa kecepatan mobil terdakwa 60 km/jam, kondisi jalan sepi, lurus dan tidak hujan;
- Bahwa terdakwa melihat korban meninggal ditempat kejadian dan tidak sempat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, terdakwa melihat korban tiba-tiba menyeberang sehingga terdakwa tidak sempat mengeremnya;
- Bahwa saksi mendengar pemilik mobil memberi bantuan kepada keluarga korban;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir mobil untuk angkutan pedesaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Suzuki Mega Cary warna hitam No.Pol DH 9593 ED beserta STNK dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Lodovikus Sali als. Loditelah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dan terbaca di dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, visum et repertum serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di jalan raya Atambua-Nurobo Dusun Nurobo B, Desa Metroy Kec. Laenmanen, Kab. Belu terjadi tabrakan antara mobil terdakwa dengan seorang anak kecil yang tergilas;
- Bahwa pada mulanya terdakwa mengemudikan mobil dengan penumpang Dorotea dan Romana berangkat dari Atambua menuju ke Norobo sampai ditempat kejadian ada mobil parkir di kanan jalan arah Norobo-Atambua, sesudah itu terdakwa merasakan stir bergoyang dan menabrak sesuatu sehingga terdakwa menghentikan mobilnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Dorotea dan Romana turun dari mobil untuk mendekati anak yang tergilas ada diaspal akan tetapi masyarakat banyak yang datang sehingga terdakwa kembali ke mobilnya dan berjalan menuju ke Polsek untuk menyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa sempat melihat anak kecil tiba-tiba menyeberang dan tidak sempat mengerem serta menghindari dan kecepatannya 60 km/jam;
- Bahwa korban meninggal ditempat kejadian dan tidak sempat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa kondisi jalan beraspal, tidak licin dan posisi jalan lurus;
- Bahwa pemilik mobil memberi bantuan kepada keluarga korban;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir mobil untuk angkutan pedesaan;

Halaman7dari13 halaman
Putusan No.13/Pid.B/2015/PN.Kgn.



Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan tunggal yaitu pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum pidana, dimana manusia yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Pebruari 2015 nomor PDM-PDM-18/ATMB/02/2015 yaitu terdakwa yang saat ini hadir di dalam persidangan dan diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah suatu subyek hukum, yaitu manusia, sehat jasmani dan rohani dan telah melakukan tindak pidana, unsur barang siapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi maupun badan hukum, hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian terhadap terdakwa tersebut selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena selama pemeriksaan berlangsung tidak terdapat adanya keberatan maupun sangkalan baik dari saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dan terdakwa dinyatakan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur setiap orang ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas diatas rel;

Menimbang, bahwa menurut bahasa kata "lalai" dapat diartikan juga sebagai kurang hati-hati, lupa, kurang perhatian terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa kelalaian adalah terdakwa sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun seharusnya terdakwa dapat atau harus bersikap demikian atau terdakwa telah membayangkan timbulnya suatu akibat tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat demikian;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalanyang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di jalan raya Atambua-Nurobo Dusun Nurobo B, Desa Metroy Kec. Laenmanen, Kab. Belu terjadi tabrakan antara mobil terdakwa dengan seorang anak kecil yang tergilas;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa mengemudikan mobil dengan penumpang Dorotea dan Romana berangkat dari Atambua menuju ke Norobo sampai ditempat kejadian ada mobil parkir di kanan jalan arah Norobo-Atambua, sesudah itu terdakwa merasakan stir bergoyang dan menabrak sesuatu sehingga terdakwa menghentikan mobilnya, selanjutnya terdakwa, saksi Dorotea dan Romana turun dari mobil untuk mendekati anak yang tergilas ada diaspal akan tetapi masyarakat banyak yang datang sehingga terdakwa kembali ke mobilnya dan berjalan menuju ke Polsek untuk menyerahkan diri;



Menimbang, bahwa terdakwa sempat melihat anak kecil tiba-tiba menyeberang dan tidak sempat mengerem serta menghindar dan kecepatannya 60 km/jam, dimana kondisi jalan lurus, tidak licin dan beraspal;

Menimbang, berdasarkan fakta diatas maka majelis hakim berpendapat unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kalalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas telah tepenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibatkecelakaan lalu-lintas sebagaimana diuraikan sebelumnya, berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit ST. BAKHITA CLINIC CANOSSIAN NUROBO, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 atas nama ADRIANA TAE yang ditandatangani oleh dr. CHRISTIN NATALIA, dengan kesimpulan sebab kematian adalah kepala Korban ADRIANA TAE mengalami kekerasan dan menyebabkan kerusakan otak yang parah sehingga dapat menjadi sebab kematian;

Menimbang, bawah berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak mempersulit dalam pelaksanaan hukuman, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Suzuki Mega Cary warna hitam No.Pol DH 9593 ED beserta STNK didalam persidangan terbukti milik Mikhael Bouk maka dikembalikan kepadanya sedangkan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Lodovikus Sali als. Lodibukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas kesalahannya ;
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara pemilik mobil yang dikemudikan terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai dengan memberikan santunan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPserta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan No.13/Pid.B/2015/PN.Kgn.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LODOVIKUS SALI als. LODI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LODOVIKUS SALI als. LODI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintah barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil Suzuki Mega Cary warna hitam No.Pol DH 9593 ED beserta STNK dikembalikan kepada Mikhael Bouk;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Lodovikus Sali als. Lodi dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 31 MARET2015 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, oleh kami SOESILO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH. dan NITHANEL N. NDAUMANU, SH. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, didampingi oleh MARTEN BENU, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh CHARLES HUTABARAT, SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH.SOESILO,SH.MH.

2. NITHANEL N. NDAUMANU, SH.

Panitera Pengganti,

MARTEN BENU, SH.

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan No.13/Pid.B/2015/PN.Kgn.